



BUPATI PADANG PARIAMAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 257 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Padang Pariaman;
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Tim Koordinasi bertugas :
 1. merumuskan kebijakan dan pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru yang sesuai dengan regulasi nasional, kebutuhan daerah dan prinsip kesetaraan pendidikan;
 2. mengkoordinasikan proses Penerimaan Peserta Didik Baru di seluruh satuan pendidikan untuk memastikan konsistensi dalam penerapan kebijakan, penetapan kuota dan prosedur penerimaan;

3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di sekolah-sekolah untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Tim Kerja bertugas :
1. merancang strategi dan prosedur untuk proses Penerimaan Peserta Didik Baru termasuk menetapkan kuota penerimaan, menentukan kriteria seleksi dan merancang jadwal pendaftaran;
 2. menyusun petunjuk teknis untuk calon peserta didik dan orang tua yang berisi informasi lengkap tentang proses penerimaan, persyaratan pendaftaran, jadwal dan langkah-langkah yang harus diambil;
 3. memberikan pelayanan dan bimbingan kepada calon peserta didik dan orang tua dalam memahami proses penerimaan, menafsirkan hasil tes dan memilih sekolah yang sesuai.



- c. Tim Sekretariat bertugas :
1. menyiapkan bahan-bahan pendukung untuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 2. mengumpulkan dan mengolah data yang dijadikan indikator evaluasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 3. menyiapkan kelengkapan administrasi pendukung pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian/mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 14 Mei 2024
BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
6. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman di Lubuk Pandan;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 257 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 14 MEI 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERIMAAN
 PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2024/2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM KOORDINASI			
1	Suhatri Bur	Bupati Padang Pariaman	Pengarah
2	Rahmang	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Pengarah
3	Rudi Repenaldi Rilis, SSTP, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Ketua Penanggung Jawab
4	Drs. Anwar, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penanggung Jawab Umum
5	Indra Utama, AP, M.Si	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab Data Kependudukan
6	Dra. Sumarni, M.Pd	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggung Jawab Data Sosial
7	Zahirman, S.Sos, MM	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggung Jawab Sistem Informasi
8	Dedi Spendri, S.Sos, MM	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Wakil Penanggung Jawab
9	Riki Zakaria, SH, MH	Kepala Bagian Hukum Setdakab	Anggota
TIM KERJA			
1	Defri Albert, SSTP	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Pendidikan	Ketua Umum
2	Asmi, S.Pd, MM	Kepala Bidang Pembinaan SD	Ketua Satuan Pendidikan SD
3	Vebi Deswanto, S.Pd, MM	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Ketua Satuan Pendidikan SMP
4	Zamzimarlis, S.Sos	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	Ketua Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal
5	NovaAriani, SE	Analisis Kebijakan Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
6	Anda Marzuni, S.Sos	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
7	Andriyani, SE, MM	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota



8	Rio Alfian, SSTP	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial DinsosP3A	Anggota
9	Doni Efriadi, S.Sos	Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
10	Roza Suhendra, SE, M.Cio	Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
11	Romi Satriawan Cahyadi, M.I.Kom	Kepala Bidang Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
12	Arman, S.Pd	Analisis Teknologi Pembelajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
13	DR. Afriadi Yunas, MA	Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SD	Anggota
14	Anida, M.Pd	Analisis Kurikulum PAUD dan Pendidikan Non Formal	Anggota
TIM SEKRETARIAT			
1	Bartoniv Nurdin, S.Pd, M.Pd	Kasi Monitoring dan Pelaporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Sekretariat
2	Evadianis, SE	Kasi Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
3	Mainis Risfatmi, SE, MM	Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
4	Dian Yasti Putri, SE	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
5	Yessi Arisanti	Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6	Adzkia Celina Asmara, SE	Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR